



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
MALUKU UTARA  
DAN  
PEMERINTAH KOTA TERNATE  
TENTANG  
PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR : W.29.HH.05.05- 1018  
NOMOR : 180/21/2023**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kota Ternate, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. M. ADNAN** : Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara, yang berkedudukan di Jalan Cengkeh Afo Nomor 40, Kota Ternate yang karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. M. TAUHID SOLEMAN** : Selaku Walikota Kota Ternate, yang berkedudukan di Jalan Jl. Pahlawan Revolusi, Muhajirin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Ternate untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman bersama yang berdasarkan pada prinsip saling memberi manfaat dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Tata Letak Sirkuit Terpadu;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan



Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
12. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan /atau Musik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;
17. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
18. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah :

1. Atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing pihak;
2. Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi masyarakat Kota Ternate melalui program pelayanan Hukum dan Hak Asas Manusia;
3. Untuk mempersiapkan produk hukum Daerah yang selaras dan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Untuk penyebarluas informasi Kekayaan Intelektual dan Kekayaan Intelektual Komunal;
5. Untuk meningkatkan Pelayanan dibidang Administrasi Hukum Umum;
6. Sosialisasi dan Diseminasi dalam rangka meningkatkan dan pengembangan UMKM
7. Untuk meningkatkan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

## **Pasal 2**

### **LOKASI SINERGI**

Lokasi sinergi kerja sama di dalam wilayah Pemerintahan Daerah Kota Ternate.



### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Ranperda dan Raperkada;
- b. Pelayanan dan Perlindungan Hukum di bidang Kekayaan Intelektual termasuk kepada masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG);
- c. Pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum;
- d. Pengembangan Budaya Hukum;
- e. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
- f. Penyuluhan dan Konsultasi Hukum;
- g. Bantuan Hukum;
- h. Koordinasi dan Sosialisasi Hak Asasi Manusia;
- i. Implementasi Aksi HAM dan Kabupaten / Kota Peduli HAM;
- j. Penelitian dan Pengkajian Hukum;
- k. Pendampingan dan Pelayanan UMKM.

### **Pasal 4**

#### **TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

**(1) PIHAK PERTAMA** bertugas dan bertanggungjawab :

- a. menyediakan materi dan narasumber untuk program antara lain: seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri, dan Klinik Kekayaan Intelektual, menyusun program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif; dan
- b. Mendapatkan data dan informasi mengenai Klinik Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri, termasuk industri kreatif dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan di bidang kekayaan intelektual untuk peningkatan pemahaman bagi pelaku usaha, industri dan Klinik Kekayaan Intelektual;
- c. Memberikan data dan informasi mengenai kekayaan intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal;
- d. Mendapatkan data dan informasi yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- e. Berpartisipasi dalam sosialisasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pemohon Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- f. Menyediakan Pelayanan Administrasi Hukum Umum;
- g. Menyediakan Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Hukum;
- h. Menyediakan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum serta Referensi Peraturan Perundang-undangan;
- i. Melaksanakan Penelitian dan Pengkajiamn Hukum;
- j. Melaksanakan Aksi HAM dan Peduli HAM Kabupaten/Kota

**(2) PIHAK KEDUA** bertugas dan bertanggungjawab :

- a. Memberikan informasi kegiatan yang memerlukan dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- b. Mendapatkan data dan Informasi dari Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- c. Memberikan data dan informasi mengenai Klinik Kekayaan Intelektual, pelaku usaha dan industri, termasuk industri kreatif di wilayah Kota Ternate dan Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual;



- d. Mendapatkan materi dan narasumber untuk program antara lain: seminar, pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan/atau temu wicara terkait sosialisasi, peningkatan pemahaman di bidang Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha, industri, dan Klinik Kekayaan Intelektual dan mendapatkan program pelatihan peningkatan pengetahuan dalam rangka pengembangan potensi industri dan ekonomi kreatif;
- e. Dapat Memberikan dukungan anggaran melalui APBD, administrasi, persuratan, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk kegiatan yang dikerjasamakan dengan Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.
- f. Dapat Melaksanakan Penyusunan Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah serta Produk Hukum daerah;
- g. Mendapatkan data dan informasi mengenai kekayaan intelektual termasuk Kekayaan Intelektual Komunal; dan
- h. Menyediakan data terkait dengan Aksi HAM dan Peduli HAM Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 5**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman ini dan dapat diubah serta diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan bersama ini secara teknis operasional akan dievaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3) Kesepakatan ini dapat ditindaklanjuti **PARA PIHAK** dengan menerbitkan perjanjian Kesepakatan bersama guna menentukan pelaksanaan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Semuan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan Mufakat.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate yang dikelola oleh **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 7**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Perbedaan pendapat/perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kesepahaman bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan Mufakat.



## Pasal 8

### PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini;
- (2) Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggungjawab dan, **PARA PIHAK** menyetujui untuk mengakhiri MoU, dan Menyepakati Menandatangani MoU baru.

